

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI MANADO (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Mnd)

Aldy Efendi Simatupang¹, Marlina², Ibnu Affan³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email: aldyefendisimatupang@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan Undang-Undang Tipikor dalam keadaan darurat bencana alam, bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat bencana alam, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk pelaku tindak korupsi tetapi hakim memutuskan pidana penjara minimal (tidak pidana maksimal ataupun pidana mati). Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Pengaturan Undang-Undang Tipikor dalam keadaan darurat bencana alam adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat bencana alam adalah terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk pelaku tindak korupsi tetapi hakim memutuskan pidana penjara minimal (tidak pidana maksimal ataupun pidana mati) adalah terdakwa selaku PPK bekerjasama dengan PT. Bangun Minahasa Pratama yang mengerjakan kegiatan proyek tersebut merekrut hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Korupsi.

ABSTRACT

Corruption crimes committed under certain circumstances, such as when a natural disaster is occurring, is a condition that provides weighting provisions for perpetrators of criminal acts of corruption if the action is carried out at a time when the country is in a state of danger in accordance with applicable laws. The formulation of the problem in this is how to regulate the Anti-Corruption Law in a

Aldy Efendi Simatupang¹, Marlina², Ibnu Affan³

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DI MANADO (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd)**

natural disaster emergency, how to apply punishment to perpetrators of criminal acts of corruption during natural disasters, how is the judge's consideration in imposing a crime for perpetrators of corruption but the judge decides on a minimum prison sentence (not a criminal offense). maximum or death penalty). This research is juridical normative. The source of data in this study is secondary data. Collecting data using library research methods. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis or described in sentences. The regulation of the Anti-Corruption Law in a natural disaster emergency is that the defendant's actions are in accordance with the legal facts revealed at the trial and all the elements in 3 paragraph (1) jo. Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The application of punishment to perpetrators of corruption during natural disasters is that the defendant is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 50,000,000.- provided that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 1 (one) month. The results of the discussion concluded that the judge's consideration in imposing a crime for perpetrators of corruption but the judge decided on a minimum prison sentence (not a maximum sentence or death penalty) was the defendant as PPK in collaboration with PT. Bangun Minahasa Pratama who worked on the project activities engineered the results of the inspection and acceptance of the work that did not match the reality and enjoyed the overpayment obtained from the difference in the volume shortage of the results of his work and there were no justifications and excuses

Keywords: *Judge's Consideration, Crime, Corruption.*

Latar Belakang

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kasus korupsi di Indonesia merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat dan dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut.

Korupsi di berbagai belahan dunia selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana

Aldy Efendi Simatupang¹, Marlina², Ibnu Affan³

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI MANADO (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd)

korupsi dapat dikatakan merupakan salah satu permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi di Indonesia sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini memberikan ancaman yang sangat besar terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selain itu akibat dari korupsi yaitu :

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;
2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik;
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial.

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti ICW.

Banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang ada pada saat ini, yaitu :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan Kontrol yang kurang baik dan efisien.
4. Modernisasi.

Tindak pidana korupsi selalu dikaitkan dengan kata kejahatan luar biasa dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*). Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus.

Berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan *stigma* negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain: masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan social ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Kejahatan korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tindak pidana korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi, juga karena gaya dan kebutuhan hidup yang disinyalir menjadi penyebab dan mendorong seseorang melakukan korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus.

Kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Tindak pidana korupsi sulit dalam pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir.

Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap aktif dari penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan lajunya korupsi. Korupsi seolah-olah telah

menjadi budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum.

Korupsi sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah dan untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang-undang korupsi dan sistem peradilannya dengan hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati.

Kejahatan korupsi di Indonesia tampaknya masih menjadi *trending topic* dan bahkan *hot issue* untuk diperbincangkan. Perbincangan korupsi tidak pernah ada ujungnya. Masyarakat terus saja disajikan dengan berbagai pemberitaan yang ada. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Tipikor dalam keadaan darurat bencana alam ?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat bencana alam ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk pelaku tindak korupsi tetapi hakim memutuskan pidana penjara minimal (tidak pidana maksimal ataupun pidana mati) ?

Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku

serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dalam dengan menganalisis penerapan kebijakan hukuman mati terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

A. Pengaturan Undang-Undang Tipikor Dalam Keadaan Darurat Bencana Alam

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*Corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*Corruptie*".

Kasus pidana korupsi pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradil belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya.

Aldy Efendi Simatupang¹, Marlina², Ibnu Affan³

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI MANADO (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd)

Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses.

Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Warga masyarakat menginginkan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :

1. Pelaku tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga

diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001)

Pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.

B. Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Bencana Alam

Salah satu bentuk korupsi adalah korupsi dana siap pakai bencana alam. Korupsi sebagai suatu pandemik atau penyakit yang sudah akut di masyarakat Indonesia. Korupsi bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga melibatkan banyak aspek, termasuk kultur. Korupsi berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti: ekonomi politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Akibat korupsi antara lain:

1. Penyelewengan keuangan negara mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat para pemerintah dan masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahahn. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara.
2. Menyusutnya pendapatan negara penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan antara lain dari pungutan bea dan penerimaan pajak, sektor pengadaan barang dan jasa.
3. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara karena pejabat pemerintah mudah disuap yang bias menyebabkan kekuatan asing yang hendak memaksanakan ideology atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyipuan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
4. Perusakan mental pribadi karena segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya.
5. Hukum tidak lagi dihormati dan tertib hukum tidak akan terwujud karena para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Korupsi yang harus diwaspadai dan dinilai telah merajalela di Indonesia dalam empat tipe, yaitu:

1. Korupsi ekstortif (*extortive corruption*) korupsi ini merujuk yang memaksa seseorang untuk menyogok dalam rangka memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya.
2. Korupsi manipulaif (*manipulative corruption*). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya.
3. Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*). Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon.
4. Korupsi subversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara.

Pada saat terjadi bencana, korban bencana sangatlah membutuhkan bantuan dari para bagai pihak, tetapi keterlibatan pihak luar dalam memberikan bantuan kepada korban bencana dapat menimbulkan permasalahan berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat dan dalam situasi tanggap darurat bencana dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan.

Bentuk tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Pelaku tindak pidana korupsi Stephen Yani Poluakan ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoiapo Tahun Anggaran 2016 bersama dengan Saksi Handrie M.J Komaling (pelaku tindak pidana korupsi dalam berkas penuntutan terpisah) dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selaku penerima bantuan dana siap pakai untuk penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor dan gelombang tinggi air laut, bersama dengan saksi Christiano Y.A.B Weenas, direktur PT. Bangun Minahasa Pratama selaku penyedia barang pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2016 dan saudari Christiany Eugenia Paruntu, selaku Bupati Minahasa Selatan dan saksi Herry Heryadi, Aparatur Sipil Negara pada Kantor BNPB selaku tenaga ahli BNPB dalam tim kaji cepat dan verifikasi BNPB pada sekira bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa

Selatan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat dilihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramalkan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Seseorang dipidana tidaklah cukup bila orang itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti kekayaan atau harta benda. Menyalahgunaan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku.

Menyalahgunaan kesempatan dalam tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan dan jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana dalam tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti

menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Untuk Pelaku Tindak Korupsi Tetapi Hakim Memutus Pidana Penjara Minimal (Tidak Pidana Maksimal Atau pun Pidana Mati)

Akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana korupsi Handrie M.J Komaling, selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan yang membuat telaahan staf demi terbitnya penetapan status tanggap darurat yang menjadi syarat mutlak permohonan bantuan dana siap pakai untuk kejadian bencana yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya demi mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi bencana, saksi Stephen Yani Poluakan) selaku PPK yang seharusnya menjaga dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil atas hasil pekerjaan penyedia malah bekerjasama dengan saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut.

Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama telah menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang memang sejak awal melakukan penunjukan langsung kepada Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama untuk mengerjakan kegiatan dimaksud dalam perkara ini sebagaimana sebelumnya dalam pekerjaan dengan item serupa namun sumber dana yang berbeda dimana saat itu pelaku tindak pidana korupsi juga merupakan PPK, maka hal tersebut dapat dinilai secara nyata bahwa peran dari pelaku tindak pidana korupsi Handrie M.J Komaling, selaku Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan adalah untuk mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi bencana.

Peran Stephen Yani Poluakan selaku PPK adalah menunjuk Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama sehingga memiliki proyek yang dapat dikerjakan demi mendapatkan keuntungan dan pelaku tindak pidana korupsi sengaja melakukan pembayaran 100% atas hasil pekerjaan yang telah diketahui tidak sesuai dengan kontrak sehingga bertentangan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011

Bab III.A yang menyatakan “bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyatakan diri dalam status siaga darurat bencana tanggap darurat bencana dapat mengusulkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Kepala BNPB dengan menyampaikan laporan kejadian, hasil informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian, dan bantuan yang diperlukan”. Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang berbunyi “Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara Yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Hakim sebelum menjatuhkan vonis hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pelaku tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam tentunya mempunyai dasar hukum. Landasan hakim dalam memutus perkara adakah sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana keada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan pelaku tindak pidana korupsilah yang bersalah melakukannya.
2. Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan pelaku tindak pidana korupsi atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pelaku tindak pidana korupsi diputus bebas.
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka pelaku tindak pidana korupsi diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku tindak pidana korupsi.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efekjera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim

dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan

saksi-saksi, pemeriksaan pelaku tindak pidana korupsi, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa pelaku tindak pidana korupsi bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila majelis hakim berpendapat bahwa pelaku tindak pidana korupsi terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana korupsi ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan pelaku tindak pidana korupsi". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana korupsi".

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati.

Pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan siap pakai penanggulangan bencana alam dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera sebab korupsi tersebut sangat merugikan negara dan juga masyarakat. Sanksi

yang berat diharapkan dapat menjadi pesan moral penegakan hukum di Indonesia dan juga sekaligus sebagai fungsi preventif (pencegahan).

Penghukuman yang lebih menjerakan dan juga pemiskinan terhadap para koruptor perlu diterapkan disebabkan karena korupsi sejatinya telah melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang dilakukan secara terstruktur, dan meluas, yang berimplikasi adanya kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat, karena itu secara etika moral dan yuridis harta benda hasil korupsi tersebut dikembalikan secara utuh demi kesejahteraan masyarakat, melalui tindakan hukum berupa penyitaan dan perampasan atas asset negara yang dikorupsi, pengenaan sanksi denda, dan hukuman pengganti kerugian negara yang besarnya sesuai dengan kerugian negara. Dengan hukuman yang maksimal diharapkan dapat menimbulkan efek jera, dan pemiskinan terhadap koruptor.

Kesimpulan

1. Pengaturan Undang-Undang Tipikor dalam keadaan darurat bencana alam adalah perbuatan pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat bencana alam adalah pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk pelaku tindak korupsi tetapi hakim memutuskan pidana penjara minimal (tidak pidana maksimal ataupun pidana mati) adalah pelaku tindak pidana korupsi selaku PPK bekerjasama dengan PT. Bangun Minahasa Pratama yang mengerjakan kegiatan proyek tersebut merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya dan tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf.

D. Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 278-299

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.

-----; *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang, 2017.

Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.

Beccaria, *Of Crime and Punishment*, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2015.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu, , *Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

Hiariej, EQ. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Erlangga, Jakarta, 2011

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992

Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011.

Komisi Pemberantas Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.

Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009

Mansar, Adi, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Aldy Efendi Simatupang¹, Marlina², Ibnu Affan³

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI MANADO (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd)

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.

Muladi., *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2012.

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.

Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010.

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.

Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Aldy Efendi Simatupang¹, Marlina², Ibnu Affan³

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI MANADO (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd)

- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN

- Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- INAGA, Joel Morgan et al. PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN POLSEK TAMIANG HULU DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 70 - 81, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1442>>. Date accessed: 09 june 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1442>
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.

- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI

Aldy Efendi Simatupang¹, Marlina², Ibnu Affan³

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI MANADO (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd)



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 278-299

KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882.
doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf